



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMA YATUN
2. Jabatan : KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
3. NHK : 35333

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	7.690.055.000
1. Tanah Seluas 1090 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN	Rp.	429.460.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/258 m2 di KAB / KOTA KOTA	Rp.	JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.933.315.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA	Rp.	JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.056.520.000
4. Tanah Seluas 9340 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, WARISAN	Rp.	Rp. 130.760.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, WARISAN	Rp.	Rp. 140.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	685.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	Rp. 685.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	695.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.552.033.193
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	27.622.488.193
III. HUTANG	Rp.	867.318.837
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.755.169.356

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.